

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Laporan keuangan merupakan laporan yang menyimpan tentang pencatatan informasi transaksi keuangan suatu perusahaan, baik itu transaksi penjualan maupun transaksi pembelian yang biasanya dibuat dalam periode tertentu. Laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada pihak eksternal yang berhubungan dengan perusahaan. Laporan keuangan juga sangat berguna bagi investor, yang tujuannya agar investor dapat dengan mudah menilai kinerja keuangan di perusahaan tersebut. Salah satu hal penting setiap perusahaan yang *go public* adalah melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu, karena diwajibkan disetiap periodenya untuk menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu laporan keuangan disajikan dengan tepat waktu untuk memperoleh kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain dalam mencapai tujuan perusahaan [1].

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan informasi laporan keuangan yang disampaikan sebelum batas waktu yang ditentukan sebagai tumpuan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Tuntutan perusahaan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00113/BEI/11-2015 yang menyatakan bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Akuntan Publik paling lambat 3 bulan setelah tanggal laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan yang diaudit oleh Akuntan Publik paling lambat 3 bulan setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan. Dalam hal ini perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik selambat-selambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) yaitu tanggal 31 Maret merupakan perusahaan yang termasuk dalam pelaporan keuangan yang tepat waktu [2] . Apabila terjadi penundaan dalam pelaporan dari informasi yang didapat akan kehilangan relevansinya. Penyusunan penyajian laporan keuangan merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi agar laporan yang disajikan relevan untuk pengambilan keputusan. Jika suatu perusahaan terlambat atau tidak tepat dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai

dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan maka perusahaan itu akan mendapatkan sanksi seperti yang terlihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Table 1.1. Fenomena Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

No	Nama Perusahaan	Fenomena
1.	PT Mahaka Media Tbk (ABBA)	PT Mahaka Media Tbk (ABBA) tercatat belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2020 dengan batas waktu penyampaian pada 31 Juli 2021. Keterlambatan tersebut terjadi karena perusahaan mengalami penurunan profit yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. BEI menjatuhkan jenis sanksi berbentuk surat peringatan III dan total denda sebesar Rp 150 juta. [3].
2.	PT Visi Media Asia Tbk (VIVA)	PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) mengalami kerugian yang dikarenakan terdampak tekanan sepanjang tahun 2020 akibat pelemahan ekonomi yang disebabkan pandemi covid-19. dan dikenakan tentang sanksi peringatan tertulis I atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan [4].
3.	PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU)	PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) diberikan peringatan tertulis II oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) karena belum menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk periode 2018 dikarenakan mengalami kerugian [5].

Berdasarkan fenomena pada table 1.1. dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya akan mendapatkan sanksi berupa denda, suspensi, peringatan atau bahkan delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Profitabilitas merupakan kapasitas suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu terhadap tingkat penjualan, aset, dan modal saham. Profitabilitas juga merupakan salah satu faktor keberhasilan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba, semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Oleh sebab itu, perusahaan yang mengalami kerugian cenderung terlambat dalam penyampaian laporan keuangannya dibandingkan perusahaan yang mampu menghasilkan profit atau laba karena perusahaan tersebut akan lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya [6]. Adapaun hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [7] [8] [9] [10], namun berbeda dengan hasil penelitian

lainnya yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [11] [12] [13] [14].

Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan besar kecilnya perusahaan yang diukur dengan total asset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Semakin besar suatu ukuran perusahaan, maka akan lebih mudah memperoleh sumber daya dan teknologi yang canggih dan lebih mudah memperoleh system pengendalian internal yang kuat, sehingga cepat dalam penyelesaian laporan keuangan dan lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan demi menjaga nama baik [15]. Adapun hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [7] [11] [16] [17] [13] [10], namun berbeda dengan hasil penelitian lainnya yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [12] [9] [14].

Struktur Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Pemilik perusahaan akan berusaha dalam menyusun strategi agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Apabila kinerja dari pemilik perusahaan dapat memuaskan pihak luar perusahaan maka kinerja perusahaan dapat dikatakan baik dengan upaya dari perusahaan memberikan atau menyediakan informasi mengenai laporan keuangan dan informasi lainnya yang ada di perusahaan. Sehingga dengan adanya tekanan dari pihak luar perusahaan mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk menekan manajemen perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu [18]. Adapun hasil peneliti sebelumnya menyatakan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan [8], namun berbeda dengan hasil penelitian lainnya yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [7] [12].

Komite Audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dewan komisaris, yang anggotanya ditetapkan dan diberhentikan oleh dewan komisaris, komite audit, yang bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit juga berperan dalam kegiatan laporan keuangan, sesuai dengan fungsinya yaitu memeriksa informasi keuangan perusahaan yang akan dikeluarkan. Adapun tugas lain dari komite audit untuk memastikan suatu perusahaan patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Jika tugas dan tanggung jawab komite audit sudah

terpenuhi atas peraturan yang berlaku, maka akan semakin sedikit perusahaan yang melaporkan laporan keuangannya secara tidak tepat waktu [19]. Adapaun hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan [20], namun berbeda dengan hasil penelitian lainnya yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [7].

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya perusahaan untuk meringankan beban pajak yang harus dibayarkan ke negara dengan tidak melanggar peraturan yang ada. Jika terjadi pelanggaran akan mengakibatkan masalah yang kemungkinan mendapatkan tuduhan memanipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu pihak perusahaan harus lebih teliti dalam melakukan penghindaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Apabila suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat mengakibatkan waktu pelaporan keuangan menjadi tidak tepat waktu dan untuk melakukan penghindaran pajak akan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk melaporkan laporan keuangannya. Hal tersebut membuat perusahaan menjadi tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu [21]. Adapun hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan [22], namun berbeda dengan hasil penelitian lainnya yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [12] [16].

Opini audit sebagai variabel moderasi merupakan pendapat akuntan publik atau auditor independen atas laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diauditnya. Auditor sebagai pihak independen didalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan publik memberikan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. Apabila auditor memberikan opini selain wajar tanpa pengecualian kepada perusahaan, maka itu merupakan *bad news* bagi perusahaan, hal ini memungkinkan terjadinya konflik antara auditor dan perusahaan, sehingga dapat memperlambat publikasi laporan keuangan. Begitu juga sebaliknya apabila laporan keuangan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian akan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena opini wajar tanpa pengecualian merupakan *good news* bagi auditor sehingga auditor tidak perlu melakukan prosedur tambahan dalam proses auditnya [23].

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya maka pada penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan

Waktu Pelaporan Keuangan dengan Opini Audit sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
2. Apakah Opini Audit mampu memoderasi hubungan Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Penghindaran Pajak, dengan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti ini membatasi masalah pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.
2. Variabel Independen dalam penelitian ini, yakni :
 - a. Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA)
 - b. Ukuran Perusahaan
 - c. Struktur Kepemilikan diukur dengan Kepemilikan Institusional
 - d. Komite Audit
 - e. Penghindaran Pajak diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR)
3. Variabel Moderasi dalam penelitian ini adalah Opini Audit
4. Objek pengamatan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 2018-2020.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan ruang lingkup maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Penghindaran Pajak, terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan Opini Audit dalam memoderasi hubungan Profitabilitas, Ukuran perusahaan, Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Penghindaran Pajak dengan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada, antara lain :

- a. Bagi Manajemen Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pihak manajemen perusahaan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Supaya pihak manajemen tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya kepada publik. Sehingga informasi yang ada dilaporan keuangan masih relevan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

- b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi investor mengenai penyebab ketidak tepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Agar investor dapat mempertimbangkan keputusannya untuk berinvestasi di suatu perusahaan, dan investor juga mendapatkan informasi yang diperlukan.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang menggunakan variabel Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan sebagai topik penelitiannya.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang berjudul “ Peran Opini Audit Sebagai Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan” [7]. Hasil penelitian dapat dilihat dalam table review peneliti terdahulu.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Variabel Independen pada penelitian terdahulu adalah Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan 1 variabel independen yaitu Penghindaran Pajak.

Alasan peneliti menambahkan variabel adalah sebagai berikut :

- a. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah salah satu cara perusahaan untuk menghindari pajak atau meminimalkan secara legal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. Variabel penghindaran pajak ini diambil karena dalam proses perumusan penghindaran pajak sampai dengan penyelesaiannya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal ini dikarenakan sangat banyak regulasi yang mengatur perpajakan secara khusus sehingga perumusan strategi pajak bukanlah sesuatu yang sederhana. Penghindaran pajak harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang ada jika terjadi pelanggaran akan mengakibatkan suatu masalah dan kemungkinan akan dituduh memanipulasi laporan keuangan [21]. Hal tersebut dapat mencerminkan suatu perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu.

2. Objek penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian ini pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode pada penelitian sebelumnya yaitu tahun 2012 sampai dengan 2016, sedangkan penelitian ini periode 2018 sampai dengan 2020.